

 <p style="text-align: center;">SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH IMAM ASY SYAFII PEKANBARU STIESIAS PEKANBARU</p>	<p>Standar Mutu : Pengelolaan Pembelajaran No. Dokumen : SM-LPM/STIESIAS/01.G Revisi : 01 Berlaku : 15 Desember 2021 Disahkan : LPM dan Ketua STIESIAS</p>
---	--

1. Rasional

Pengelolaan pembelajaran merupakan komponen utama dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menghasilkan mahasiswa lulusan yang berkualitas, berkompeten dibidangnya, berakhlakul karimah, dan dibutuhkan oleh dunia kerja maupun masyarakat.

2. Defenisi Istilah

- Pengelolaan merupakan ketatalaksanaan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dijalankan dan diurus oleh Prodi di lingkungan STIESIAS Pekanbaru untuk mencapai visi, misi dan juga tujuan STIESIAS Pekanbaru
- Pembelajaran merupakan kegiatan inti dari keseluruhan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan aturan dan standar nasional pendidikan tinggi.
- Standar pengelolaan pembelajaran merupakan acuan untuk kriteria minimum dalam pelaksanaan proses pengelolaan pembelajaran dalam rangka mencapai target/capaian pembelajaran mahasiswa dan juga lulusan di STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru
- Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- Standar pengelolaan pembelajaran merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembelajaran pada program studi.

3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Pencapaian Standar

- Ketua STIESIAS Pekanbaru
- Ka. LPM
- Ka. SPI
- Ka. Prodi

- Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- Ka. Prodi menetapkan rencana strategis dan rencana operasional mengenai pengelolaan akademik maupun non akademik yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun
- Ketua STIESIAS Pekanbaru dan Ka. Prodi melakukan penyusunan kurikulum dan penetapan rencana pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu dan standar pendidikan
- Ka. Prodi menyusun kebijakan akademik, kalendek akademik, jadwal perkuliahan serta dosen penasehat akademik mahasiswa, agar mahasiswa menjalani pendidikannya dengan baik dan menyelesaikan studinya tepat waktu
- Ka. Prodi menciptakan suasana akademik dengan budaya mutu yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran
- Ka. LPM, Ka. Prodi, dan Satuan pengawas internal (SPI) bidang pendidikan melakukan kegiatan monitoring secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan mutu dosen dan juga proses pembelajaran
- Ketua STIESIAS Pekanbaru, Ka. LPM, Ka. Prodi dan SPI melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan pembelajaran secara berkala untuk meningkatkan dan menjaga mutu pembelajaran
- Ka. Prodi membuat pelaporan pada seluruh pelaksanaan pengelolaan pembelajaran

5. Strategi Pencapaian Standar

- Rapat prodi membahas mengenai pengelolaan pembelajaran
- Menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik
- Memantau/mengawasi dan mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan prodi

6. Indikator Pencapaian Standar

- Tersedianya dokumen renstra dan renop prodi
- Tersedianya prosedur dan pedoman pengelolaan pembelajaran
- Tersedianya dokumen kebijakan, kalender akademik, jadwal pembelajaran, dan data dosen penasehat akademik
- Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan pembelajaran akademik maupun non akademik
- Tersedianya laporan seluruh pelaksanaan pengelolaan pembelajaran

7. Dokumen Terkait

- Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
- Manual mutu, kebijakan mutu, prosedur, dan formulir kerja yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran
- Kebijakan akademik, peraturan akademik, kalender akademik, dan pedoman akademik